



PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 7 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dengan suatu Peraturan Bupati Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah.....

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemeritahan yang menjadi kewananan Pemerintah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor : 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor : 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bintan;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan;
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan;
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan;

9. Kelompok Jabatan.....

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT;
10. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPT yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan pada Kabupaten Bintan;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk organisasi UPT pada Dinas Daerah dan UPT pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, terdiri dari :
 - a. UPT Pelayanan Administrasi Umum Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga disingkat dengan UPT PAUS;
 - b. UPT Kelautan dan Perikanan Kecamatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan disingkat dengan UPT KPK;
 - c. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan disingkat dengan UPT Puskesmas;
 - d. UPT Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan;
 - e. UPT Pelayanan Perhubungan pada Dinas Perhubungan;
 - f. UPT Pendataan dan Penagihan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. UPT Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Pembagian wilayah kerja UPT pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu :
 - a. UPT PAUS yang berkedudukan di Kijang mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 1. Kecamatan Bintan Timur;
 2. Kecamatan Mantang.
 - b. UPT PAUS yang berkedudukan di Kelong mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bintan Pesisir.
 - c. UPT PAUS yang berkedudukan di Kawal mempunyai wilayah kerja terdiri dari:

1. Kecamatan.....

1. Kecamatan Gunung Kijang;
 2. Kecamatan Tuapaya.
- d. UPT PAUS yang berkedudukan di Tembeling mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Teluk Bintan.
- e. UPT PAUS yang berkedudukan di Sungai Kecil mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Teluk Sebong.
- f. UPT PAUS yang berkedudukan di Tanjung Uban mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
1. Kecamatan Bintan Utara;
 2. Kecamatan Sri Kuala Lobam.
- g. UPT PAUS yang berkedudukan di Tambelan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tambelan.
- (4) Pembagian wilayah kerja UPT pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu :
- a. UPT KPK yang berkedudukan di Kijang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bintan Timur.
 - b. UPT KPK yang berkedudukan di Kawal mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 1. Kecamatan Gunung Kijang;
 2. Kecamatan Teluk Sebong.
 - c. UPT KPK yang berkedudukan di Tembeling mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 1. Kecamatan Teluk Bintan;
 2. Kecamatan Tuapaya.
 - d. UPT KPK yang berkedudukan di Tanjung Uban mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 1. Kecamatan Bintan Utara;
 2. Kecamatan Sri Kuala Lobam.
 - e. UPT KPK yang berkedudukan di Kelong mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 1. Kecamatan Bintan Pesisir;
 2. Kecamatan Mantang.
 - f. UPT PPPK yang berkedudukan di Tambelan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tambelan.
- (5) Pembagian wilayah kerja UPT pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu :
- a. Puskesmas yang berkedudukan di Kijang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bintan Timur.

b. Puskesmas yang.....

- b. Puskesmas yang berkedudukan di Kelong mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bintan Pesisir.
 - c. Puskesmas yang berkedudukan di Mantang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Mantang.
 - d. Puskesmas yang berkedudukan di Tuapaya mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tuapaya.
 - e. Puskesmas yang berkedudukan di Kawal mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Gunung Kijang.
 - f. Puskesmas yang berkedudukan di Tembeling mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Teluk Bintan.
 - g. Puskesmas yang berkedudukan di Teluk Sebong mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Teluk Sebong.
 - h. Puskesmas yang berkedudukan di Tanjung Uban mempunyai wilayah di Kecamatan Bintan Utara.
 - i. Puskesmas yang berkedudukan di Teluk Sasah mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Sri Kuala Lobam.
 - j. Puskesmas yang berkedudukan di Tambelan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tambelan.
- (6) Pembagian wilayah kerja UPT pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu :
- a. UPT Gudang Farmasi yang berkedudukan di Dinas Kesehatan mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 - 1. Kecamatan Bintan Timur;
 - 2. Kecamatan Bintan Pesisir;
 - 3. Kecamatan Mantang;
 - 4. Kecamatan Gunung Kijang;
 - 5. Kecamatan Tuapaya;
 - 6. Kecamatan Teluk Bintan;
 - 7. Kecamatan Teluk Sebong;
 - 8. Kecamatan Bintan Utara;
 - 9. Kecamatan Sri Kuala Lobam;
 - 10. Kecamatan Tambelan.
- (7) Pembagian wilayah kerja UPT pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu :

a. UPT Pelayanan.....

- a. UPT Pelayanan Perhubungan yang berkedudukan di Gesek mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
1. Kecamatan Bintang Timur;
 2. Kecamatan Bintang Pesisir;
 3. Kecamatan Mantang;
 4. Kecamatan Gunung Kijang;
 5. Kecamatan Tuapaya;
 6. Kecamatan Teluk Bintang;
 7. Kecamatan Teluk Sebong;
 8. Kecamatan Bintang Utara;
 9. Kecamatan Sri Kuala Lobam;
 10. Kecamatan Tambelan.
- (8) Pembagian wilayah kerja UPT pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yaitu :
- a. UPT Pendataan dan Penagihan yang berkedudukan di Kijang mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
1. Kecamatan Bintang Timur;
 2. Kecamatan Bintang Pesisir;
 3. Kecamatan Mantang;
 4. Kecamatan Tambelan.
- b. UPT Pendataan dan Penagihan yang berkedudukan di Kawal mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
1. Kecamatan Gunung Kijang;
 2. Kecamatan Tuapaya;
 3. Kecamatan Teluk Bintang.
- c. UPT Pendataan dan Penagihan yang berkedudukan di Tanjung Uban mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
1. Kecamatan Bintang Utara;
 2. Kecamatan Sri Kuala Lobam.
 3. Kecamatan Teluk Sebong.
- (9) Pembagian wilayah kerja UPT pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yaitu :
- a. UPT Pemadam Kebakaran yang berkedudukan di Kijang mempunyai wilayah kerja terdiri dari:

1. Kecamatan.....

1. Kecamatan Bintang Timur;
 2. Kecamatan Bintang Pesisir;
 3. Kecamatan Mantang;
 4. Kecamatan Tambelan;
 5. Kecamatan Gunung Kijang;
 6. Kecamatan Tuapaya;
 7. Kecamatan Teluk Bintang.
- b. UPT Pemadam Kebakaran yang berkedudukan di Tanjung Uban mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
1. Kecamatan Bintang Utara;
 2. Kecamatan Sri Kuala Lobam;
 3. Kecamatan Teluk Sebong.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas Daerah merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas dan dipimpin oleh seorang Kepala serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT pada Lembaga Teknis Daerah merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

UPT Pelayanan Administrasi Umum Sekolah
pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) UPT Pelayanan Administrasi Umum Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dibidang Pelayanan Administrasi Umum Sekolah dan Tenaga Pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Administrasi Umum Sekolah mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan kepegawaian pada lingkup sekolah;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
 - c. melaksanakan koordinasi tugas dengan Camat di lingkup sekolah;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Administrasi Umum Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional Tenaga Kependidikan;
 - d. Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pelayanan Administrasi Umum Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

UPT Kelautan dan Perikanan Kecamatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 5

- (1) UPT Kelautan dan Perikanan Kecamatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, UPT Kelautan dan Perikanan Kecamatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan dibidang pendataan;
 - b. melaksanakan urusan dibidang pembinaan / pelatihan teknis;
 - c. melaksanakan.....

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Susunan Organisasi UPT Kelautan dan Perikanan Kecamatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Petugas Operasional Pendataan;
 - c. Petugas Operasional Pembinaan/Pelatihan Teknis;
 - d. Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Kelautan dan Perikanan Kecamatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Pasal 6

- (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai melaksanakan pelayanan tingkat pertama, rujukan, keluarga berencana dan upaya kesehatan masyarakat antara lain pencegahan dan penanggulangan penyakit, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA, gizi masyarakat serta upaya-upaya kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, program dan ketersediaan sumber daya didalam wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan keluarga;
 - c. melaksakan pelayanan kesehatan tingkat/strata pertama.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional Upaya Kesehatan Perorangan (UKP);
 - d. Petugas Operasional Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
 - e. Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4.....

Paragraf 4

UPT Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan;

Pasal 7

- (1) UPT Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, penerimaan, penyimpanan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, pencegahan dan penanggulangan penyakit serta pembinaan/pemeliharaan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;
 - b. melakukan inventarisasi kebutuhan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi;
 - c. melakukan pengamanan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan disalurkan ke Puskesmas.
- (3) Susunan Organisasi UPT Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional Penyimpanan dan Penyaluran;
 - d. Petugas Operasional Pencatatan dan Evaluasi;
 - e. Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

UPT Pelayanan Perhubungan pada Dinas Perhubungan;

Pasal 8

- (1) UPT Pelayanan Perhubungan pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan melaksanakan pemberian pelayanan di bidang laut, LLAJ, Udara, Pos dan telekomunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan.....

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Perhubungan pada Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pengawasan pencegahan pencemaran dari kapal;
 - b. melaksanakan kegiatan pengawakan kapal, dokumen pelaut, perlindungan awak kapal dan pengawasan manajemen kapal;
 - c. melaksanakan kegiatan tertib bandar, tertib berlayar, pendaftaran dan kebangsaan kapal;
 - d. melaksanakan kegiatan pengawasan pengadaan dan pemeliharaan SBN telekomunikasi pelayaran;
 - e. melaksanakan pengawasan patroli laut, penanggulangan pencemaran dan kecelakaan di laut;
 - f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengaturan, dan penerbitan jasa kapal meliputi jasa labuh, jasa tambat, jasa pemanduan dan jasa kapal tunda milik Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengaturan, dan penerbitan jasa kapal meliputi jasa dermaga, jasa penumpukan (gudang lapangan), jasa alat mekanik maupun non mekanik milik Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengaturan, dan penerbitan jasa kepelabuhanan lainnya yang meliputi pelayanan terminal penumpang, tanda masuk pelabuhan,, penggunaan tanah dilingkungan pelabuhan, penggunaan perairan dilingkungan daerah pelabuhan, lingkungan kerja, dan daerah lingkungan kepentingan dan jasa lainnya milik Pemerintah Daerah;
 - i. melaksanakan penerbitan rekomendasi pembangunan dan pengoperasian dermaga khusus baru;
 - j. melaksanakan penerimaan dan penyetoran semua retribusi sandar, labuh dan pas masuk penumpang;
 - k. melaksanakan pembuatan laporan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Perhubungan;
 - l. melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian pertama kendaraan bermotor, pengujian berkala kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan pengaturan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
 - m. melaksanakan pengaturan dan penertiban perparkiran kendaraan bermotor;
 - n. melaksanakan pengaturan dan menganalisa trayek angkutan dan barang;
 - o. melaksanakan.....**

- o. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi izin kartu pengawasan (KP) angkutan orang dan barang;
 - p. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi bengkel kendaraan bermotor;
 - q. melaksanakan pendataan dan pengusulan kebutuhan pembuatan marka jalan, lalu lintas, delineator, guard reel dan zebra cross;
 - r. melaksanakan pembuatan laporan secara terperinci setiap bulanya;
 - s. Penerbitan izin kartu pengawasan (KP) angkutan orang dan barang.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Perhubungan pada Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional Darat;
 - d. Petugas Operasional Laut;
 - e. Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pelayanan Perhubungan pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

UPT Pendataan dan Penagihan

Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 9

- (1) UPT Pendataan dan Penagihan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyelenggaraan pendapatan daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, UPT Pendataan dan Penagihan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah;
 - b. melaksanakan urusan penagihan pajak dan retribusi daerah.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pendataan dan Penagihan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional Pendataan;
 - d. Petugas Operasional Penagihan;
 - e. Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur.....

- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pendataan dan Penagihan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

UPT Pemadam Kebakaran

pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

- (1) UPT Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian tugas dibidang pencegahan dan penanggulangan pemadam kebakaran;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1), UPT Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan penanganan pencegahan bahaya kebakaran;
 - b. melaksanakan pembinaan pelatihan tenaga UPT pemadam kebakaran;
 - c. melaksanakan pengelolaan terhadap pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran;
 - d. melaksanakan koordinasi tugas dengan camat setempat;
 - e. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh kepala Badan.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional Pencegahan Kebakaran;
 - d. Petugas Operasional Penanggulangan Kebakaran;
 - e. Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV.....

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala UPT pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPT pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas pada Dinas Daerah dan Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Perhubungan;
2. Peraturan Bupati Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2006 tentang UPT Pendataan dan

Penagihan Badan.....

Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau di Kijang, Kawal dan Tanjung Uban;

3. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Gudang Farmasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Riau;
4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Riau;
5. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelayanan Pengembangan Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Riau;
6. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelayanan Administrasi Umum Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pemadam Kebakaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bintan.

Dinyatakan dengan ini dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
Pada tanggal 5 Januari 2009

BUPATI BINTAN

dto

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di K i j a n g
Pada tanggal 5 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

dto


M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 7

Paraf koordinasi		
1	Sekretaris Daerah	1.
2	Asisten Administrasi Umum	2.
3	Kepala Bagian Organisasi	3.
4	Kepala Bagian Hukum	4.

Lampiran I : PERATURAN BUPATI BINTAN
Nomor : 7 Tahun 2009
Tanggal : 5 Januari 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM SEKOLAH
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BINTAN**



BUPATI BINTAN
dto


ANSAR AHMAD, SE. MM

Lampiran II : PERATURAN BUPATI BINTAN

Nomor : 7 Tahun 2009

Tanggal : 5 Januari 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KELAUTAN DAN PERIKANAN KECAMATAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BINTAN**



BUPATI BINTAN
dto


ANSAR AHMAD, SE. MM

Lampiran III : PERATURAN BUPATI BINTAN

Nomor : 7 Tahun 2009

Tanggal : 5 Januari 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN**




BUPATI BINTAN
Dtd

ANSAR AHMAD, SE. MM

Lampiran IV : PERATURAN BUPATI BINTAN
Nomor : 7 Tahun 2009
Tanggal : 5 Januari 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN**



BUPATI BINTAN
dto


ANSAR AHMAD, SE. MM

Lampiran V : PERATURAN BUPATI BINTAN

Nomor : 7 Tahun 2009

Tanggal : 5 Januari 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) GUDANG FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN**



BUPATI BINTAN

dto


ANSAR AHMAD, SE. MM

Lampiran V : PERATURAN BUPATI BINTAN

Nomor : Tahun 2009

Tanggal : Januari 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN PERHUBUNGAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BINTAN**




ANSAR AHMAD, SE. MM

Lampiran III : PERATURAN BUPATI BINTAN

Nomor : 7 Tahun 2009

Tanggal : 5 Januari 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDATAAN DAN PENAGIHAN
PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**



BUPATI BINTAN
dto


ANSAR AHMAD, SE. MM

Lampiran VII : PERATURAN BUPATI BINTAN

Nomor : 7 Tahun 2009

Tanggal : 5 Januari 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PEMADAM KEBAKARAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BINTAN**



BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE. MM